BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Jalan. MT. Haryono, No. 60, Kode Pos: 63515
Telepon : (0357) 3230330
Email : bawaslupacitan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 001/HK.01.01/JI-18/01/2021

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK STAF PENDUKUNG PPNPNS
SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021 perlu ditetapkan Staf Pendukung PPNPNS;
b. bahwa Penetapan Staf Pendukung PPNPNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ditetapkan dalam suatu Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Staf Pendukung PPNPNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.

PERTAMA : Penetapan rincian Staf Pendukung PPNPNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021 sejumlah 4 (Empat) orang sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pelaksanaan penetapan Perpanjangan Kontrak Staf Pendukung PPNPNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan Pihak yang Bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 Januari 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT



SUDARYONO, S.E
NIP. 19630205 198503 1 020

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 001/HK.01.01/JI-18/01/2021
Perihal : Penetapan Perpanjangan Kontrak Staf Pendukung PPNPNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021

DAFTAR STAF PPNPNS SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN
1.	PURWITO	Tenaga Pendukung
2.	AJI SETIAWAN	Tenaga Pendukung
3.	MUHAMMAD IFAN ZAHRONI	Satpam

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 Januari 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SUDARYONO, S.E
NIP. 19630205 198503 1 020